



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

PRISILIA MONALISA ROMPIES, Tempat/Tanggal lahir Ternate, 14 Januari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat 0-23, BROMONILAN RT.016/RW.004, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHRID GALITAN, SH.,MH Dan YULIA DEWANTY MAFUD, SH.**-Advokat dan Konsultan Hukum pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA** yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT 05/RW 01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 92/SK.HK.02/3/2021/PN Tte pada Tanggal 8 Maret 2021 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan ;

Menimbang, bahwa karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan, maka pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tte tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 dan 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan proses persidangan perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tte selesai karena dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tte dari Register perkara perdata permohonan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Ternate, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tte tanggal 12 Maret 2021, dengan dibantu Zadrak Pally, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, Hakim,

Zadrak Pally, S.H

Sugiannur, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Daftar	:	Rp30.000,00;
4. ATK	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
		(seratus dua puluh lima ribu)